



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

: b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang berbunyi dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab. Kerinci Nomor 28 Tahun 2023 tentang penetapan Propemperda Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kerinci tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : -

KESATU : Menetapkan Keputusan DPRD Kab. Kerinci tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak Deras
pada tanggal 16 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
WAKIL KETUA,



dr. SURMILA APRI YULISA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Pj Bupati Kerinci di Siulak
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
3. Sdr. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. KERINCI
 NOMOR **23** /KEP.DPRD 2024
 TANGGAL **16** DESEMBER 2024
 TENTANG
 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 (PROPEMPERDA) KABUPATEN KERINCI
 TAHUN 2025

NO.	JUDUL PERDA	INISIATIF/PRAKARSA	KET
1.	RANPERDA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	DPPKBPPA	
2.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
3.	RANPERDA RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 - 2029	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG	
4.	RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN	BPKPD	
5.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPD	
6.	RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG	DINAS PU	
7.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK JAMBI	BPKPD	
8.	RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026	BPKPD	
9.	RANPERDA TENTANG KEPEMUDAAN	INISIATIF DPRD	
10.	RANPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	INISIATIF DPRD	
11.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	INISIATIF DPRD	

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN KERINCI



dr. SURMILA APRI YULISA